



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7/HUK/2022

TENTANG

**TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan menjamin obyektivitas serta keselarasan hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial, perlu dibentuk tim penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial;

b. bahwa pejabat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN SOSIAL

KESATU: : Membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Menyusun rancangan tata cara penilaian kinerja untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial;
- b. Menyusun rancangan persyaratan, standar dan tata cara dalam melaksanakan promosi terhadap pejabat administrasi, pejabat pengawas, dan pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial;
- c. Melaksanakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial;

- d. Memberikan pertimbangan tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal terkait hasil penilaian kinerja; dan
- e. Memberikan pertimbangan tertulis kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal dalam pelaksanaan kenaikan pangkat pejabat pimpinan tinggi, pemberian Pendidikan dan pelatihan pejabat pimpinan tinggi, serta pelaksanaan mutasi jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan pelaksana di Lingkungan Kementerian Sosial.

- KETIGA : Dalam melaksanakan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dengan berdasarkan penilaian:
- a. Kinerja; dan
 - b. Potensi.
- KEEMPAT : Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:
- a. Penilaian atas prestasi kerja;
 - b. Penilaian atas perilaku kerja
 - c. Rekam jejak; dan
 - d. Kreativitas.
- KELIMA : Penilaian potensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berupa psikotes dan/atau kegiatan asesmen.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai Kinerja menetapkan tata kerja dan tata cara rapat serta tata cara pengambilan keputusan.
- KETUJUH : Tim Penilai Kinerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Sosial.
- KEDELAPAN : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kementerian Sosial.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Agustus 2022

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan, Keputusan Menteri ini disampaikan Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



Evy Hamboyan Minanda
198102182006042002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 142/HUK/2022
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN SOSIAL

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
01	02	03
1	Menteri Sosial RI	Pengarah
2	Sekretaris Jenderal	Ketua/Merangkap Anggota
3	Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa	Anggota
4	Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Plt. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	Sekretaris

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum



Evy Hamboyan Minanda
198102182006042002